



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

DENGAN

**DESA DONGANTI
KECAMATAN PLOSOKLATEN
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**



TENTANG

BRANDING MEDIA SOSIAL DAN PACKAGING UMKM

NOMOR : 126/040.2/FE/MoA/VII/2025
NOMOR : 140/103/418.68.08/VII/2025

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Kadiri dan Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 095/040.1-MoU/B.Uniska/III/2025 dan Nomor 100.3.7.1/836/418.03/2025 sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, pada hari Rabu tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (6-08-2025) bertempat di balai Desa Dongati, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Dr. Ujang Syahrul Mubarak,
S.S., S.E., M.Si., M.M.**

Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang berkedudukan di Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128, No Telp 08123273214, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Suheri

Kepala Desa, yang berkedudukan di Ds. Dongati Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, Jawa Timur. 64175, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Desa Dongati, yang disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat mengadakan perjanjian kerja sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PRINSIP KERJA SAMA

Prinsip kerja sama ini adalah saling menguntungkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan bermanfaat dalam peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda di Desa Dongati, mengenai branding media sosial dan packaging UMKM

PASAL 2 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama ini:

1. Meningkatkan visibilitas dan daya tarik UMKM melalui media sosial serta kemasan produk yang lebih menarik dan profesional.
2. Membangun identitas dan citra positif UMKM agar lebih mudah dikenali dan dipercaya konsumen.
3. Mendorong peningkatan penjualan dan jangkauan pasar dengan strategi *branding* digital dan kemasan yang kompetitif.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (6-08-2025) sampai dengan enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (6-08-2026) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
4. Bidang kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 6 FASILITAS DAN PEMBIAYAAN

Fasilitas dan pembiayaan untuk kegiatan kerja sama ini disediakan secara mandiri oleh **PARA PIHAK** atau sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Untuk memperlancar kegiatan dan memudahkan kerja sama antar PARA PIHAK, maka masing-masing pihak diwakili oleh:

1. PIHAK PERTAMA

FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Nama : Eryina Damayanti, S.Pd., M.Pd.
Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kota Kediri
Jabatan : Penanggung Jawab Kerja Sama Fakultas Ekonomi
Telp. : (0354) 683243
E-Mail : fakultas.ekonomi@uniska-kediri.ac.id

2. PIHAK KEDUA

**DESA DONGANTI, KECAMATAN PLOSOKLATEN, PEMERINTAH
KABUPATEN KEDIRI**

Nama : Suheri
Alamat : Ds. Donganti Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, Jawa Timur. 64175
Jabatan : Kepala Desa Donganti
Tlp. : 085236400179
E-Mail : kadespicdonganti@gmail.com

PASAL 9
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam addendum yang dilampirkan dalam perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian kerja sama ini beserta addendum-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

Dekan Fakultas Ekonomi



**PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

Kepala Desa Dongati

